

**PANDANGAN MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT MENGENAI RIBA DI DUNIA PERBANKAN**

Alfiana Fikri Azkiya, Intan Nor'aini, Nur Laila Amalia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Email : 2310313320013@mhs.ulm.ac.id , 2310313220031@mhs.ulm.ac.id ,
2310313220053@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat mengenai riba di dunia perbankan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagian besar mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat sudah paham mengenai konsep riba dalam pandangan islam, namun belum banyak diterapkan kedalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan dengan adanya penelitian ini membuat pandangan mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat mengenai riba lebih luas dan sudah sesuai dengan aturan islam.

Kata Kunci : Riba, Perbankan

Pendahuluan

Sistem perbankan di Indonesia, terbagi menjadi dua jenis yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pada praktiknya, bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam setiap transaksi yang berlangsung karena suku bunga bisa dikatakan sebagai riba. Sedangkan pada perbankan

konvensional menerapkan suku bunga dan perjanjian umum yang berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku.

Menurut Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Salah satu faktor mengapa mayoritas masyarakat lebih memilih untuk melakukan peminjaman dana di lembaga resmi seperti perbankan yang diketahui terdapat riba didalamnya ialah karena perbankan lebih familiar di lingkungan perekonomian. Selain itu, perbankan juga menyediakan fasilitas asuransi kematian yang tidak terdapat pada lembaga tidak resmi lainnya.

Larangan bunga atau riba sudah bukan menjadi hal yang baru dalam agama islam. Semenjak jaman Rasulullah, praktek-praktek yang tidak adil dalam perekonomian sudah ditentang secara nyata. Al-Qur'an pun menyebutkan: "Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah" (QS, 30: 39). Riba merupakan tambahan dari kewajiban yang utama atas adanya suatu hutang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diselesaikan pada saat dimulainya perjanjian akad. Pengambilan tambahan akan menimbulkan kedzaliman diantara para pelaku ekonomi. Dengan demikian intisari dari larangan riba dalam islam adalah menjauhkan diri dari penghianatan dan permainan curang dalam setiap praktik ekonomi.

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (Q.S. Ar-rum:39).

Menurut data sampel dari Otoritas Jasa Keuangan, tercatat pada tahun 2023 telah terjadi peningkatan ajukan pembiayaan yang cukup pesat dari tahun sebelumnya. Fenomena yang terjadi pada saat ini yaitu sedikitnya masyarakat khususnya mahasiswa yang kurang paham mengenai riba sehingga sering kali mereka tanpa sadar terjebak dalam perbuatan riba. Pemahaman mengenai riba ini harus diperdalam lagi oleh masyarakat khususnya mahasiswa, sehingga apabila mereka mengetahui hal tersebut, maka bisa dipastikan ketika sudah terjun ke masyarakat, pengetahuan mereka tentang riba tidak diragukan lagi untuk diimplementasikan di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pandangan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat Mengenai Riba di Dunia Perbankan.”**

Kerangka Teori

Pandangan adalah cara seseorang memandang atau melihat sesuatu, termasuk pandangan mereka terhadap dunia, ideologi, keyakinan, atau cara mereka memahami suatu masalah. Pandangan seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya, pengalaman pribadi, pendidikan, dan nilai-nilai yang mereka anut. Pandangan juga dapat berubah seiring waktu sejalan dengan perkembangan individu tersebut.

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan ataupun kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Pengambilan tambahan secara bathil akan menimbulkan kezaliman diantara para pelaku ekonomi.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui Pandangan Mahasiswa Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat Mengenai Riba di Dunia Perbankan, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan melakukan survey pra-penelitian yang menggunakan Google Form dengan isi enam pertanyaan. Yang pertama, pemahaman mengenai konsep riba, dan didapatkan hasil 61,9% menjawab sudah paham, 33,3% menjawab mungkin paham, dan 4,8% menjawab tidak paham. Yang kedua, pengalaman menggunakan produk keuangan yang melibatkan riba, dan didapatkan hasil 9,5% pernah menggunakan, 23,8% mungkin pernah menggunakan, dan 66,7% tidak pernah menggunakan. Yang ketiga, usaha responden untuk menghindari transaksi atau produk keuangan yang melibatkan riba, dan mendapatkan hasil 76,2% menjawab menghindari, 14,3% menjawab mungkin menghindari dan 9,5% menjawab tidak menghindari. Yang keempat, pendapat responden mengenai prinsip-prinsip ekonomi islam yang melarang riba, dan mendapatkan hasil 100% setuju dengan prinsip ekonomi islam yang melarang riba. Yang kelima, pendapat responden mengenai peminjaman dana di perbankan syariah sudah terbebas dari riba, dan mendapatkan hasil 38,1% menjawab sudah terbebas, 47,6% mungkin terbebas, dan 14,3% menjawab tidak terbebas. Yang terakhir tanggapan responden mengenai seorang muslim yang meminjam uang di perbankan, sedangkan ia tahu hal tersebut termasuk ke dalam dosa riba, dan didapatkan hasil 29,2% menjawab mendukung, 45,3% menjawab tidak mendukung, dan 25,5% menjawab mungkin mendukung.

Hasil dan Pembahasan

Perlu diketahui bersama bahwasanya fakultas ekonomi dan bisnis merupakan salah satu fakultas yang berada di Universitas Lambung Mangkurat. Salah satu program studinya yaitu akuntansi, yang mana mahasiswa program studi tersebut belajar mengenai perekonomian syariah pada mata kuliah agama islam. Dengan adanya artikel ini, diharapkan mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat lebih memahami secara mendalam mengenai riba di dunia perbankan.

Dengan mengetahui tentang riba beserta larangannya, maka mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat diharapkan bisa meminimalisir bahkan mencegah untuk tidak melakukan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tidak melakukan transaksi riba merupakan salah satu implementasi kita sebagai mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat sebagai bentuk pengetahuan kita tentang riba.

Menurut salah satu responden terkait pemahamannya tentang riba, ia menyatakan “Menurut saya riba merupakan kegiatan keuangan yang melibatkan penambahan dana, seperti utang di bank konvensional adanya penambahan biaya selain utang pokok. Adapun deposito di bank sebagai konsep pemberian pembagian karena mau meminjamkan uang sehingga kita mendapat bagian bungannya.” Sedangkan menurut responden lain, ia menyatakan “Riba itu identik dengan pinjaman, contohnya meminjam uang di bank, pada saat kita mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada bank, jumlahnya sedikit lebih banyak daripada yang kita pinjam, simpelnya hal tersebut disebut dengan bunga bank.” Selain itu responden lain juga berpendapat “Riba itu adalah melebihi uang dari pinjamannya. Contohnya, si A meminjam uang kepada bank sebesar Rp 10.000.000 lalu diansur selama 5 bulan kemudian bank tersebut memberi bunga per 1 bulannya itu Rp 200.000, lalu si A membayarnya perbulan sebesar Rp 2.200.000 nah, yang Rp 200.000 itu termasuk riba.” Dari beberapa jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat memahami konsep riba dalam islam sebagai penambahan dana atau bunga yang harus dibayarkan diatas jumlah utang pokok dalam suatu transaksi keuangan.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, setidaknya dari dua puluh orang responden terdapat tiga orang yang pernah menggunakan produk keuangan yang melibatkan riba. Produk yang digunakan oleh responden tersebut adalah bank dan deposito. Dapat disimpulkan walaupun sebagian besar responden memahami konsep riba tetapi 9,5% dari mereka masih menggunakan produk keuangan yang melibatkan riba. Hal ini menunjukkan

bahwa pengimplementasian meminimalisir penggunaan produk yang melibatkan riba belum sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat.

Sebagian besar responden sudah berusaha secara aktif untuk menghindari transaksi atau produk keuangan yang melibatkan riba. Namun masih ada beberapa yang belum berusaha secara aktif untuk melakukannya dengan alasan “Karena di masa sekarang ini ada kemungkinan kita harus meminjam uang ke bank saat memang diperlukan, yang mana kalau kita meminjam di bank pasti ada bunga yang harus dibayarkan kembali.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat responden yang berfikir bukan masalah yang besar, padahal sudah jelas Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, seluruh responden sudah setuju dengan prinsip-prinsip ekonomi islam yang melarang riba. Hal ini menjadi awal yang bagus bagi mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat untuk mengoptimalkan pengimplementasian dalam meminimalisir penggunaan produk yang melibatkan riba.

Banyak masyarakat berfikir bahwa perbankan syariah sudah terbebas dari riba. Hal itu dibuktikan dengan tanggapan dari responden yang menyatakan “Karena setau saya perbankan syariah menggunakan Sistem imbal jasa, di mana pinjaman konvensional menggunakan bunga. Sementara pada sistem syariah, imbal jasa menggunakan prinsip bagi hasil atau nisbah sesuai akad di awal.” Sementara ada juga yang berpendapat Bank Syariah belum sepenuhnya terbebas dari riba, seperti salah satu pendapat responden berikut, “Adanya konsep riba tersebut kemungkinan tidak bisa terlalu lepas dari perbankan, bila bebas dari riba maka bank akan sulit mendapat keuntungan. Dengan adanya bunga, yang menabung di bank dapat menjadikan uangnya menjadi pinjaman, sehingga dia membagi dua dari bunga yang di dapat sehingga bank akan menerima pendapatan.” Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan responden mengenai riba dalam

perbankan syariah tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Karena seperti yang sudah disinggung diatas, bahwa apapun pembayaran yang dilakukan melebihi dari kewajiban, itu sudah dianggap riba.

Dari hasil penelitian terkait pandangan mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat, berikut pendapat dari beberapa responden.

“Menurut saya sebagai mahasiswa yang belum mempunyai keperluan pinjam meminjam, sebaiknya bagi seorang muslim untuk tetap memperhatikan hukum yang ada di islam, karena bagi umat muslim yang sudah mengetahui hukumnya itu wajib menjalankan sesuai syariatnya dan tidak boleh melanggar karena dia akan mendapatkan dosa.”

“Mungkin dia menganggap itu enteng, menganggap dosa riba itu hal biasa makanya dia tetap melakukannya, padahal dosa besar, kalau itu terjadi pada orang dekat saya atau orang sekitar saya, sebisa mungkin saya tegur dan ingatkan kembali, atau dia melakukan itu karna terpaksa karna keadaan, sebisa mungkin saya bantu agar dia terhindar dari riba.”

“Menurut saya, tentu saja hal itu berdosa karena ia mengetahui bahwasanya hal yang ia kerjakan adalah hal yang salah. Apalagi hal tersebut terkait dengan riba dimana riba merupakan salah satu dari dosa besar yang ke-4 setelah dosa membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Jika sudah terlanjur, sesegeralah untuk bertobat dan tidak mengulanginya lagi, sungguh Allah menyukai pemaksiat yang rajin tobat daripada orang saleh yang tidak pernah merasa salah.”

“Apabila dia memang tidak memiliki pilihan lain kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya, namun alangkah baiknya kita lebih mengutamakan meminjam uang tanpa adanya riba.”

“Agak sulit, karena di bank bunganya lebih rendah. Bila ingin meminjam dari pegadaian ada beberapa permasalahan contohnya tidak ada barang yang berharga atau takut tidak bisa melunasi sehingga barang tidak kembali.”

“Tanggapan saya sebagai seorang muslim melihat hal tersebut cuman bisa sedikit mengingatkan soalnya kita juga tidak tahu mereka sedang memiliki masalah apa sampai meminjam uang ke perbankan.”

“Menurut saya akan lebih baik lagi jika seorang muslim tersebut memilih untuk menggunakan bank syariah, karena klaim mereka terbebas dari riba.”

“Pandangan saya, kita harus mengetahui alasan mendesak apa yang menjadikan seorang muslim itu meminjam uang ke perbankan. Bukan malah menyalahkan muslim itu. Harusnya jika kita mampu membantu sesama muslim itu, maka kita bisa meminjamkan uang kepadanya. Mengingat kebutuhan mendesak dari orang muslim itu yang memaksa dia meminjam uang ke perbankan. Karena mengingat mungkin alasan dia tidak menjadikan perbankan syariah karena proses peminjaman dan pelunasan yang cukup sulit.”

Dari beberapa jawaban responden yang bervariasi, Sebagian besar responden berpendapat bahwa tidak seharusnya seorang muslim meminjam uang di perbankan karena hal tersebut termasuk kedalam dosa riba. Meskipun begitu masih ada beberapa responden yang mendukung perilaku yang bertentangan tersebut. Kenyataannya riba disepakati oleh para ulama secara ijma' bahwa riba itu ialah dosa besar. Barang siapa yang melakukannya, maka ia diperangi Allah, mendapat laknat Rasulullah SAW, serta yang menghalalkannya kafir dan yang melakukannya fasik, serta mendapatkan lima dosa sekaligus.

Sebagaimana hadist berikut ini

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ
 قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ
 وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
 الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya “Dari Abi Hurairah ra berkata Rasulullah SAW bersabda, “Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang mencelakakan”, para sahabat bertanya, “Apa saja ya Rasulullah?”. “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan dan menuduh zina. (HR. Muttafaq alaihi).

Simpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas, maka untuk memberi pemahaman yang lebih singkat, tepat, dan terarah, maka dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat sudah memahami konsep riba dalam pandangan islam. Akan tetapi, masih minim peng-implemantasian dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan masih ada beberapa mahasiswa akuntansi Universitas Lambung Mangkurat yang pernah menggunakan produk yang melibatkan riba.

Daftar Pustaka

Ade, D. K. (2022). PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH, AKUNTANSI SYARIAH, DAN RIBA TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGGUNAKAN PRODUK-PRODUK BANK SYARIAH. Universitas Andalas, 1.

Riandini, B. (2023). ANALISIS PENGETAHUAN DAN RELIGIUSITAS TENTANG RIBA PADA MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 42-64.